

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI HUKUM

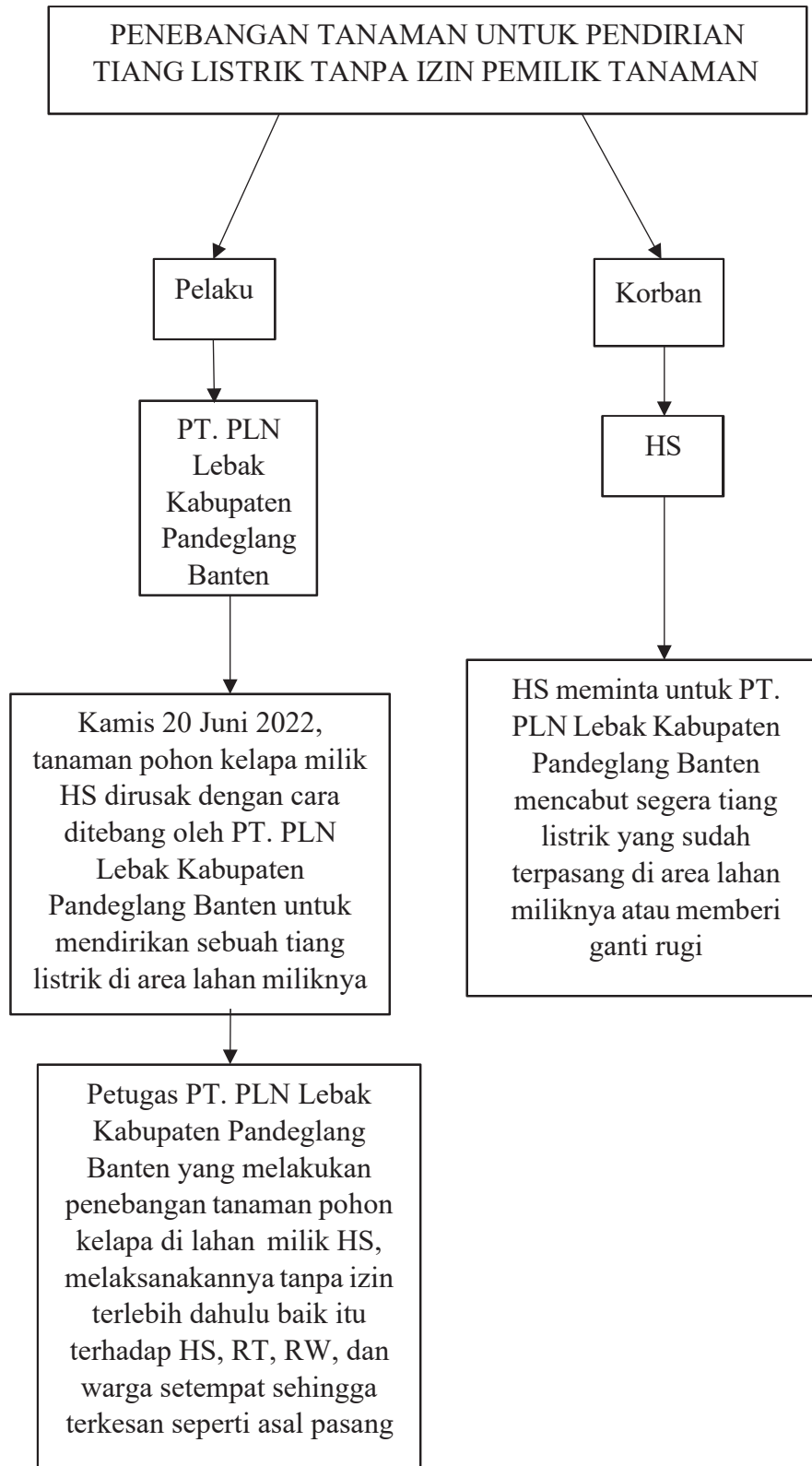
A. Fakta Hukum

1. Kamis, 20 Juni Tahun 2022 telah terjadi pemasangan tiang listrik di Kampung Sabeulah RT. 001 RW. 002, di desa kiarajangkung, kecamatan Cibitung, kabupaten Pandeglang Banten. Akibat pemasangan tiang listrik tanpa izin ini, pemiliknya yaitu HS mengeluh kepada pihak perusahaan ketenagalistrikan karena HS telah dirugikan oleh pihak perusahaan ketenagalistrikan PT. PLN Lebak Kabupaten Pandeglang Banten.
2. Kerugian yang di rasakan oleh HS berupa 1 tanaman pohon kelapa milik pribadinya ini dirusak dengan cara di tebang oleh pihak perusahaan ketenagalistrikan PT. PLN Lebak Kabupaten Pandeglang Banten.
3. Pemilik lahan tanah sekaligus tanaman pohon kelapa yang bernama HS ini mengaku kecewa pada pihak yang memasang tiang listriknya oleh karena tindakan yang dilakukan oleh perusahaan penyedia tenaga listrik ini melakukan kegiatannya tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu kepada HS.
4. PT. PLN Lebak Kabupaten Pandeglang Banten sebagai pihak pemegang izin usaha penyedia di bidang tenaga listrik ini

tidak bermusyawarah terlebih dahulu kepada HS, padahal halaman tanah HS yang di pasang tiang listrik oleh perusahaan ketenagalistrikan merupakan halaman tanah atau lahan milik HS

5. Pemasangan tiang listrik itu merugikan HS sebab mengganggu akses HS ketika ingin memetik buah kelapa dari pohon kelapa milik HS yang lainnya yang masih tersisa dalam lahan milik HS.
6. HS meminta kepada pihak PT. PLN untuk ganti kerugian atau kompensasi kepada pihak terkait yang sudah melakukan kegiatan pemasangan tiang listrik tanpa seizin HS, apabila pihak yang dimaksudkan oleh HS ini tidak memberikan ganti rugi atau kompensasi terhadap HS selaku pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan pemasangan tiang listrik, maka HS meminta kepada PT. PLN Lebak Kabupaten Pandeglang Banten untuk segera mencabut kembali tiang listriknya.

Gambar 1

Flow Chart Fakta Hukum

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana perbuatan penebangan tanaman pohon tanpa izin untuk mendirikan tiang listrik yang dilakukan PT. PLN Lebak Kabupaten Pandeglang Banten dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan penebangan tanaman pohon tanpa izin untuk mendirikan tiang listrik yang dilakukan PT. PLN Lebak Kabupaten Pandeglang Banten?
3. Bagaimana tahapan tindakan hukum yang dapat dilakukan HS atas perbuatan penebangan pohon tanpa izin yang dilakukan oleh PT. PLN Lebak Kabupaten Pandeglang Banten?